

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

Saat ini kita hidup di era digital, yaitu sebuah masa di mana segala aspek kehidupan manusia telah dimudahkan oleh adanya teknologi. Salah satu bidang yang berkembang paling pesat di era ini adalah bidang informasi dan komunikasi. Ada beberapa hal yang paling mempengaruhi pesatnya bidang tersebut dan yang paling dominan adalah internet. Adanya internet menjadikan dunia semakin sempit karena memudahkan segala sesuatu tanpa melihat perbedaan jarak dan waktu.

Adanya Jaringan internet sangat memudahkan sekali bagi bidang teknologi informasi<sup>1</sup> dan komunikasi. Terdapat salah satu alat komunikasi berbasis online yang terhubung dengan internet yaitu media sosial yang kini mulai banyak digandrungi oleh masyarakat luas layaknya sebagai sendi kehidupan yang tidak dapat terpisahkan. Para penggunanya pun tak terbatas oleh usia, bahkan semua kalangan menggunakan media sosial untuk menyesuaikan dengan kebutuhannya.

Media sosial atau bisa disebut dengan *Social Networking* merupakan sebuah media yang berbasis online di mana para penggunanya bisa berpartisipasi, bergabung, berbagi, menciptakan blog atau jejaring sosial virtual lainnya dengan lebih mudah<sup>2</sup> yang bisa digunakan oleh penggunanya dalam proses kehidupan sosial<sup>3</sup>. Dalam bermedia sosial terdapat suatu aktifitas

---

<sup>1</sup> “Suatu teknik untuk mengumpulkan, menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis, dan/atau menyebarkan informasi”, Pasal 1 ayat (3) Undang-undang No.19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

<sup>2</sup> Wilga Secsio R.P, Nunung Nurwati, Meilanny Budiarti.S. (2016). *Pengaruh Sosial Media Terhadap Prilaku Remaja*, Prosiding KS: Riset & PKM, Vol.3 No.1, h.50-51. Diakses dari <https://jurnal.unpad.ac.id/prosiding/article/view/13625>

<sup>3</sup> Mulawarman, Aldila Dyas Nurfitri. (2017). *Perilaku pengguna Media Sosial Beserta Implikasinya Ditinjau dari Perspektif Psikologi Sosial Terapan*, Buletin Psikolog, Vol.25 No.1, h..37.

interaksi antara satu dengan yang lainnya di mana hal tersebut termasuk kedalam ranah muamalah yaitu hubungan antara manusia dengan manusia.

Penggunaan media sosial yang banyak digunakan yaitu situs jejaring sosial, yang merupakan sebuah situs di mana semua orang bisa membuat akun bahkan web pribadi sehingga bisa saling terhubung antara satu dengan yang lainnya untuk berkomunikasi dan berbagi informasi. Contohnya seperti Facebook, Twitter, Instagram, Youtube, Line, KakaoTalk, dan lain sebagainya.

Berdasarkan laporan dari agensi marketing *We Are Social* dan platform manajemen media sosial *hootsuite* yang berjudul Digital 2021 : The Latest Insights Into The State of Digital bahwa dari total 274.9 juta penduduk Indonesia, 170 juta diantaranya sudah menggunakan media sosial. Angka ini tumbuh 10 juta atau sekitar 6.3% dibandingkan dengan awal tahun 2020. Penggunanya pun paling banyak berasal dari kalangan muda rentang usia 25-34 tahun dan hampir semua penggunanya mengakses melalui perangkat mobile atau smartphone<sup>4</sup>.

Sementara untuk tahun ini yaitu 2022 menurut laporan terbaru dari agensi marketing *We Are Social* mengungkapkan bahwa jumlah pengguna aktif media sosial di negara Indonesia sudah meningkat begitu pesat yaitu sekitar 12,35% dibandingkan dengan tahun lalu yang tumbuh sekitar 6,3%. Hal ini diketahui bahwa terdapat 191 juta dari 275,77 juta penduduk menggunakan media sosial per Januari 2022 ini.<sup>5</sup>

Pada dasarnya penggunaan media sosial di masyarakat memang seharusnya memberikan kemudahan untuk bersilaturahmi dan berkomunikasi antara satu dengan lainnya secara virtual. Seperti contoh media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk hiburan, sarana untuk menyebarkan informasi, sarana untuk berbisnis, sarana untuk kegiatan pendidikan dan lain sebagainya sesuai dengan kebutuhannya dengan harapan mendatangkan kemaslahatan.

---

<sup>4</sup> Conney Stephanie. "Riset Ungkap Lebih dari Separuh Penduduk Indonesia "Melek" Media Sosial", <https://www.google.com/amp/s/amp.kompas.com/tekno/read/2021/02/24/08050027/riset-ungkap-lebih-dari-separuh-penduduk-indonesia-melek-media-sosial> diakses pada Mei pukul 13.00

<sup>5</sup> M. Ivan Mahdi. "Pengguna Media Sosial di Indonesia capai 191 Juta Pada 2022". 25 Februari 2022. <https://dataindonesia.id/digital/detail/pengguna-media-sosial-di-indonesia-capai-191-juta-pada-2022> diakses pada 12 Juni pukul 13.30

Selain berkontribusi untuk hal-hal positif seperti untuk kemajuan dan kesejahteraan bagi peradaban manusia, media sosial juga dapat memunculkan dan menimbulkan hal-hal negatif yang berakhir kepada perbuatan melawan hukum<sup>6</sup>. Dilansir dari CNN Indonesia berdasarkan hasil riset yang dilakukan oleh Microsoft sepanjang tahun 2020 yang laporannya berjudul Digital Civility Index (DCI) menyatakan bahwa untuk tingkat kesopanan dalam bermedia sosial, negara Indonesia menempati urutan ke 29 dari 32 negara yang sudah disurvei. Dengan hal ini menunjukkan bahwa Indonesia menjadi negara yang kurang sopan se Asia Tenggara<sup>7</sup>.

Semakin canggih perkembangan teknologi saat ini, semakin canggih pula perilaku masyarakat dalam bertindak. Banyak sekali ditemukan perilaku penyimpangan yang dilakukan oleh segelintir orang di media sosial salah satunya yaitu perilaku kejahatan dunia maya atau biasa disebut dengan *Cyber Crime*. Menurut Indra Satriani dikutip dari Ahmad M.Ramli (2004) mengatakan bahwa saat ini telah muncul suatu rezim hukum baru disebut dengan hukum siber. Istilah ini merupakan padanan dari kata *cyber law*, yang secara internasional istilah ini digunakan untuk hukum yang terkait dengan pemanfaatan pada teknologi informasi (*Law of Information Technology*) dan hukum dunia maya (*Virtual World Law*). Lahirnya istilah-istilah tersebut karena banyak sekali kegiatan internet dan juga pemanfaatan teknologi informasi yang berbasis virtual<sup>8</sup>.

Kejahatan di dunia maya yang sering sekali kita temui yaitu perilaku perundungan (*bullying*) atau yang disebut dengan *cyber bullying*. Berasal dari kata *cyber* yang diartikan sebagai kejahatan di dunia maya dan kata *bullying* yang diartikan sebagai suatu tindakan penghinaan, menakut-nakuti, membuat

---

<sup>6</sup> Indra Satriani. (2018). Tesis:"Kedudukan Undang-undang ITE dan Fatwa MUI Serta Implementasinya Terhadap Pengguna Media Sosial di UIN Alauddin Makassar" (Makassar: UIN Alauddin Makassar), h.3.

<sup>7</sup> M. Ikhsan, "Riset : Netizen Indonesia Paling Tak Sopan se-Asia Tenggara". 25 Februari 2021. <https://www.google.com/teknologi/20210225115954-185-610735/riset-netizen-indonesia-paling-tak-sopan-se-asia-tenggara/amp>, diakses pada 14 oktober pukul 12.30

<sup>8</sup> Indra Satriani. (2018). Tesis: "(Kedudukan Undang-undang ITE dan Fatwa MUI Serta Implementasinya Terhadap Pengguna Media Sosial di UIN Alauddin Makassar)" (Makassar: UIN Alauddin Makassar), h.3.

marah, memperlakukan, yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain secara berulang dan terus menerus hingga menyebabkan korban dari perilaku ini mengalami tidak berdaya secara fisik dan juga psikis.

Dari penjelasan di atas penulis memahami bahwa *cyber bullying* merupakan perbuatan tercela yang mana pelaku melakukan penghinaan, berkata kasar, mengolok-olok dan memperlakukan seseorang melalui media maya (online) secara berulang yang mana si korban tidak dapat melawan dan pada akhirnya membuat korban menjadi tertekan secara fisik dan juga psikis. Meskipun hal tersebut terjadi melalui dunia maya, dampaknya lebih kejam jika dibandingkan dengan kasus *bullying* saja. Hal ini dikarenakan perilaku *cyber bullying* dapat meninggalkan jejak digital berupa video, foto, bahkan tulisan yang akan cepat tersebar hingga akhirnya orang yang berada di sekitarnya bahkan seluruh orang yang mengakses media sosial dapat mengetahuinya. Dengan begitu dapat menyebabkan korban mendapat perlakuan kurang baik dan akan dikucilkan di masyarakat.

Menurut Psikolog Dr. H. Ahmad Gimmy Prathama, M.si. mengatakan bahwa perilaku *cyber bullying* sangat mempengaruhi kesehatan mental seseorang. Karena perilaku tersebut paling tidak sudah melecehkan dan membuat si korban menjadi bahan hinaan, ejekan, candaan dan sebagainya yang tentunya tidak mencerminkan saling menghargai satu sama lain.<sup>9</sup>

Contoh kasus yang sempat viral terjadi di Indonesia pada tahun 2019 yaitu kasusnya Audrey seorang siswi SMP di Pontianak, Sulawesi. Semua ini berawal dari munculnya berita di media sosial yaitu aplikasi Twitter. Dikabarkan bahwa ia telah menjadi korban pengeroyokan oleh 12 siswi di SMA nya<sup>10</sup>, akibat kejadian tersebut muncul lah sebuah tagar (#JusticeForAudrey), tagar tersebut dibuat oleh masyarakat sebagai bentuk simpati mereka kepada

---

<sup>9</sup> Firdiyanti Al Maidha. "Di Indonesia Makin Liar Psikolog : Pembatasan Gadget Menjadi Solusinya." <https://www.google.com/amp/s/www.kompasiana.com/amp/firdiyantialmaidha432/615d901806310e0b46638722/cyber-bullying-di-indonesia-makin-liar-psikolog-pembatasan-gadget-menjadi-solusinya>. Diakses pada 14 oktober 2021 pukul 13.00

<sup>10</sup> Maria Flora, "Kasus Pengeroyokan Audrey dari Kronologi Hingga Petisi". 10 April 2019. <https://m.liputan6.com/news/read/3938047/kasus-pengeroyoka-audrey-dari-kronologi-hingga-petisi>. Diakses pada 14 oktober 2021 pukul 13.30

Audrey. Setelah tagar tersebut trending di Twitter, masyarakatpun turut melakukan penghinaan dan juga ancaman kepada para pelakunya dengan cara melakukan spam *hate coment* atau ujaran kebencian di akun masing-masing pelaku hingga ada yang memblokirnya. Namun selang beberapa waktu, perlakuan simpati masyarakat kepada Audrey mulai memudar. Hal tersebut dikarenakan mulai tersebarnya kabar negatif mengenai kepribadian Audrey sendiri. Pada akhirnya muncul lah tagar baru yaitu (#AudreyJugaBersalah), tagar baru ini muncul karena ia juga tidak layak mendapatkan pembelaan hingga akhirnya ia pun menjadi korban *bullying* juga.

Kasus lain yang pernah terjadi pada tahun 2021 yaitu yang sempat beredar di sosial media Facebook mengenai pernikahan sesama jenis (laki-laki) di negara Thailand. Adanya berita ini mengundang sebagian masyarakat Indonesia untuk berkomentar hingga berujung kepada perundungan terhadap pasangan tersebut. Semakin banyaknya perundungan yang mereka terima, merekapun sempat melaporkan perilaku tersebut kepada pihak yang berwajib. Selain itu masih banyak kasus lainnya mengenai *cyber bullying* ini.

Dampak dari perilaku *cyber bullying* ini berbahaya sekali terutama pada kondisi psikis korban. Tidak sedikit yang menjadi korban *cyber bullying* memiliki mental lemah, menjadi takut terhadap orang, bahkan banyak juga yang mengakhiri hidupnya.

Mengenai perilaku *bullying* sendiri sebenarnya sudah ada sejak jaman Nabi Adam As. Sebagaimana kisah tentang Qabil dan Habil yang menjadi bukti pernah adanya perilaku tersebut. Tak hanya itu saja, pada masa sebelum Islam (Arab pra Islam) pun banyak terjadi perilaku *bullying* dimana suku yang lebih kuat membully suku yang lebih lemah. Demikian juga banyak terjadi ketika negara kuat membully negara lemah. Masih banyak contoh lainnya seperti yang terjadi di Indonesia sendiri waktu itu ketika kerajaan-kerajaan yang kuat membully kerajaan-kerajaan yang kecil atau lemah. Hal tersebut terjadi di karenakan terdapat ketidakseimbangan kekuatan, tidak adanya kesetaraan posisi

yang mengakibatkan pihak yang lebih kuat berlaku semaunya kepada pihak yang lemah<sup>11</sup>.

Dalam Agama Islam mengenai perilaku *cyber bullying* atau perundungan ini sudah dijelaskan salah satunya sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Al-Hujurat (49) ayat 11 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّن قَوْمٍ عَسَىٰ أَن يَكُونُوا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِّسَاءٍ  
عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ۚ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ ۚ بِئْسَ الْإِسْمُ الْفُسُوقُ بَعْدَ  
الْإِيمَانِ ۚ وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ - ١١ ١٢

"Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, (karena) boleh jadi mereka (yang diolok-olokkan) lebih baik dari mereka (yang mengolok-olok), dan jangan pula perempuan-perempuan (mengolok-olokkan) perempuan lain, (karena) boleh jadi perempuan (yang diolok-olokkan) lebih baik dari perempuan (yang mengolok-olok). Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah (panggilan) yang buruk (fasik) setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim."<sup>13</sup>

Tafsiran ayat ini dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa pada ayat ini diperintahkan untuk menjauhi perbuatan mencela. Maksudnya adalah mencela satu sama lain sesama orang yang mukmin dikarenakan orang-orang mukmin itu sudah digambarkan seperti satu tubuh. Maka dari itu janganlah sesama umat muslim saling mencela satu sama lain dengan perkataan maupun perbuatan. Karena bagi siapa saja yang melakukan perbuatan tersebut akan dimasukan kedalam nerakanya. Pada ayat ini juga Allah SWT mengingatkan kepada kaum mukmin untuk tidak saling mengolok-olok suatu kaum dengan kaum yang lain,

<sup>11</sup> Thobib Al-Asyhar. "Apa Kata Islam Tentang Bullying". 8 Februari 2019. <https://kemenag.go.id/read/apa-kata-islam-tentang-bullying-8vxov>. Diakses pada 17 November 2021 pukul 13.00

<sup>12</sup> Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/49>

<sup>13</sup> Diakses dari Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

karena boleh jadi kaum yang diperolok-olokannya itu disisi Allah SWT jauh lebih mulia dibandingkan dengan yang memperolok-olokan.

Sebagaimana diketahui oleh kita bahwa Rasulullah diutus oleh Allah yaitu untuk menyempurnakan Akhlak. Hal ini terdapat pada Al-Quran surat Al-Ahzab : 21

Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُوا اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللَّهَ

كَثِيرًا<sup>14</sup>

“Sungguh, telah ada pada (diri) Rasulullah itu suri teladan yang baik bagimu (yaitu) bagi orang yang mengharap (rahmat) Allah dan (kedatangan) hari Kiamat dan yang banyak mengingat Allah”.<sup>15</sup>

Dari ayat tadi mengajarkan kepada kita bahwa sebagai insan manusia seharusnya memperbaiki akhlak kita terhadap sesama sebagaimana yang telah di contohkan oleh baginda kita Nabi Muhammad SAW baik itu dari segi perkataan dan juga perbuatan, baik itu secara tatap muka atau melalui media sosial (online).

Sebagaimana hadist yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda “Orang muslim adalah orang yang mampu memberikan rasa aman terhadap orang lain, yaitu dengan menjaga lisan dan juga tangannya”. Dari hadist ini dapat dipahami bahwa sesama umat muslim seharusnya menjaga perkataan dan pebuatannya satu sama lain agar bisa memberikan rasa aman dan terciptanya keharmonisan.

Melihat banyaknya perilaku *cyber bullying* atau perundungan di dunia maya yang terjadi, Majelis Ulama Indonesia akhirnya mengeluarkan fatwa mengenai bagaimana menggunakan media sosial sebaiknya bagi umat Islam. Adapun maksud dan tujuan dari dikeluarkan fatwa ini adalah berawal dari keprihatinan Majelis Ulama Indonesia terhadap perkembangan terhadap konten-

<sup>14</sup> Diakses dari Qur'an Indonesia <https://quran-id.com>

<sup>15</sup> Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/sura/33>

konten yang ada di media sosial yang tidak hanya positif melainkan banyak juga yang berbau negatif. Sebagaimana KH. Ma'ruf Amin selaku ketua umum Majelis Ulama Indonesia periode sebelumnya mengatakan bahwa “disitu... (media sosial) terdapat manfaatnya namun ada dosanya”.

Fatwa ini dikeluarkan bertepatan sekali dengan bulan ramadan yang akhirnya dijadikan momentum yang tepat untuk menahan diri dari penggunaan media sosial dengan tidak baik yang akhirnya menimbulkan perpecahan dan permusuhan. Karena bahaya itu harus dihilangkan, maka dikeluarkanlah fatwa ini.

Sebagaimana dalam Fatwa MUI No.24 yang dikeluarkan pada tahun 2017 tertera pada poin pertama Ketentuan Umum dan juga poin kedua Ketentuan Hukum bahwa :

“Media sosial dapat digunakan sebagai sarana untuk menjalin silaturahmi, menyebarkan informasi, dakwah, pendidikan, rekreasi, dan kegiatan positif dibidang agama, politik, ekonomi dan sosial serta budaya. Maka setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk melakukan ghibah, namimah, fitnah, *bullying*, menyebarkan *hoax*, menyebarkan permusuhan, dan lainnya yang menyebarkan konten tidak benar”<sup>16</sup>. Maka dari itu setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharapkan untuk berperilaku yang baik-baik, tidak untuk melakukan perundungan dan kebencian atas dasar suku, ras atau antar golongan.

Selain pada poin pertama dan kedua yang membahas mengenai ketentuan umum dan juga ketentuan khusus, pada point ketiga tertera dan dijabarkan mengenai pedoman bermuamalah seperti bagaimana seharusnya etika seseorang ketika bermuamalah, konten seperti apakah yang boleh dan tidak boleh diunggah dan lain sebagainya.

Selain Fatwa Majelis Ulama Indonesia, sebenarnya di Indonesia terdapat peraturan yang mengatur mengenai penyimpangan penggunaan alat elektronik atau kejahatan di dunia maya. Aturan ini sudah dikeluarkan lebih dahulu di

---

<sup>16</sup> Fatwa MUI No.24 Tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial



bandingkan dengan Fatwa Majelis Ulama Indonesia yaitu Undang-undang RI No.11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Undang-undang ini pada Pasal 27 ayat (3) berbunyi :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”<sup>17</sup>.

Dan pada pasal 45 ayat (3) dijelaskan mengenai sanksinya bahwa :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Dikeluarkannya Undang-undang tersebut bertujuan untuk menjaga ruang digital di Indonesia supaya bersih, sehat, beretika, dan dapat di manfaatkan secara produktif. Disisi lain juga untuk meminimalisir terjadinya tindak kejahatan yang terjadi melalui media sosial.

Dari kedua aturan yang sudah disebutkan di atas diketahui memiliki maksud dan tujuan yang sama yaitu untuk memperkecil perilaku-perilaku penyimpangan yang terjadi di ruang digital yaitu media online. Namun jika dilihat lebih lanjut, pembahasan antara fatwa dan juga Undang-undang memiliki perbedaan, yang mana pada fatwa dijelaskan lebih lanjut lagi bahasanya mengenai bagaimana etika dan pedoman ketika seseorang akan bermedia sosial, sedangkan dalam Undang-undang hanya dibahas sebatas mengenai sanksinya saja. Diketahui juga oleh kita bahwa antara Fatwa dan Undang-undang itu kedudukannya tidak sama di negara Indonesia.

Oleh karena itu untuk mengetahui bagaimana kedua aturan tersebut memandang kasus *cyber bullying* seperti bagaimana kedudukan hukum dan

---

<sup>17</sup> Undang-undang No 11 tahun 2008 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

akibat hukum *cyber bullying* dari kedua aturan tersebut, dan apa relevansi dari kedua aturan tersebut, disini penulis mengajukan judul penelitian "KEDUDUKAN HUKUM CYBER BULLYING DALAM FATWA MUI NO.24 TAHUN 2017 TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PASAL 27 AYAT (3)"

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana kedudukan hukum *cyber bullying* menurut Fatwa MUI No.24 Tahun 2017 dan Undang-undang No.19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (3) ?;
2. Bagaimana akibat hukum *cyber bullying* menurut Fatwa MUI No.24 Tahun 2017 dan Undang-undang No.19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (3) ?; dan
3. Bagaimana relevansi antara Fatwa MUI No.24 Tahun 2017 dengan Undang-undang No.19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (3) ?.

## **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang sudah tertera di atas maka tujuan dari penelitian karya tulis ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui kedudukan hukum *cyber bullying* menurut Fatwa MUI No.24 Tahun 2017 dan Undang-undang No.19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (3);
2. Untuk mengetahui akibat hukum *cyber bullying* menurut Fatwa MUI No.24 Tahun 2017 dan Undang-undang No.19 Tahun 2016 Pasal 27 ayat (3); dan
3. Untuk mengetahui relevansi antara Fatwa MUI No.24 Tahun 2017 dengan Undang-undang No.19 Tahun 2016 pasal 27 ayat (3).

## **D. Manfaat Penelitian**

Adapun pada setiap penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh penulis dalam karya tulis ini di harapkan dapat memberikan manfaat baik

manfaat secara teoritis maupun praktis, adapun manfaat dari penelitian karya tulis ini yaitu :

1. Manfaat Teoritis

Penulis berharap bahwa dilakukannya penulisan karya tulis ini yaitu untuk menambah khasanah pengetahuan bagi para pembaca mengenai Kedudukan Hukum *cyber bullying* dalam Fatwa MUI No 24 tahun 2017 tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial dan relevansinya dengan Undang-undang No.19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3) dan juga bisa menjadi referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

Penulis berharap dengan adanya karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang sudah membaca dan dengan harapan bisa memberikan dampak positif bagi para pembaca agar lebih beretika ketika bermedia sosial.

### **E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian**

Agar penelitian yang dilakukan oleh penulis ini lebih terarah dan tidak keluar dari batas permasalahan, maka penulis menentukan batasan masalah yang akan diteliti. Adapun pada penelitian ini penulis memfokuskan kepada bagaimana kedudukan hukum *cyber bullying* dalam Fatwa MUI No 24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial dan relevansinya dengan Undang-undang No.19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 27 ayat (3), menentukan bagaimana kedudukan hukum, akibat hukum dan bagaimana relevansi dari fatwa dan undang-undang terkait.

### **F. Kerangka Teori**

*Cyber law* merupakan sebuah hukum yang digunakan dalam dunia *cyber* atau dunia maya, yang mana memiliki ruang lingkup meliputi setiap aspek yang berhubungan dengan perorangan atau subjek hukum yang menggunakan dan

juga memanfaatkan teknologi internet yang dimulai ketika “online” dan masuk ke dunia maya<sup>18</sup>. *Cyber law* ini bisa menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap banyaknya kejahatan pada sarana elektronik dan juga komputer. Adapun salah satu ruang lingkup dari *cyber law* ini yaitu pencemaran nama baik atau *defamation* dan *hate speech*. Di mana dua ruang lingkup tadi termasuk kedalam perilaku *cyber bullying*<sup>19</sup>.

Mengenai kasus *cyber bullying*, Carrie-Anne Myers dan Helen Cowle dalam penelitiannya dikutip dari Smith et al. (2008) p.376 yang dimaksud dengan *cyber bullying* adalah “an aggressive act or behaviour that is carried out using electronic means by a group or an individual repeatedly and over time against a victim who cannot easily defend him or herself”<sup>20</sup>.

Yolanda Oktaviani dalam penelitiannya mengungkapkan bahwa (Willard, 2004) yaitu direktur dari *Center for Safe and Responsible Internet Use* di Amerika mendefinisikan *cyber bullying* sebagai perbuatan penghinaan, fitnah, diskriminasi juga pengungkapan informasi yang bersifat privasi dengan tujuan untuk memermalukan korban secara terang-terangan<sup>21</sup>.

Asas legalitas atau yang dikenal sebagai (*nullum delictum noela poena sine praevia lege poenali*) menurut Hazewinkel Suringa dikutip dari (Atang abd Hakim, 2011) Asas Legalitas yaitu tidak ada suatu perbuatan yang dapat dipidana kecuali atas kekuatan undang-undang pidana yang ada sebelum perbuatan itu dilakukan<sup>22</sup>. Hal ini sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Pasal 1 :

---

<sup>18</sup> Ramli, Tasya Safiranita, dkk. (2019). *Prinsip-prinsip Cyber Law pada Media Over The Top E-Commerce Berdasarkan Transformasi Digital di Indonesia*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol.16 No.3. h.394

<sup>19</sup> Buku bahan ajar BAB VII Cyberlaw : Hukum dan Keamanan. Diakses dari [www.repository.unikom.ac.id](http://www.repository.unikom.ac.id) pada 16 feb 15.30

<sup>20</sup> Myers,C-A. and Cowie,H. (2017). *Bulying at University : The social and legal contexts of cyberbullying among University students*, *Journal of Cross-Cultural Psychology*, h.3 <https://openaccess.city.ac.uk/id/eprint/16605>

<sup>21</sup> Yolanda Oktaviani. Skripsi: “*Perundangan Dunia Maya Menurut Undang-undang RI No.19 tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan Hukum Islam*”, (Palembang : UIN Raden Fatah, 2017)

<sup>22</sup> Hiariej, Eddy,O.S. (2009). *Asas Legalitas dan Penemuan Hukum dalam Hukum Pidana*. Jakarta : Erlangga

“Suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang telah ada”.

Maksudnya yaitu tidak akan ada pidana tanpa undang-undang, tidak akan ada perbuatan pidana tanpa undang-undang dan tidak akan ada penuntutan tanpa undang-undang.

Menggunakan media sosial bukanlah suatu hal yang baru, terlebih bagi generasi milenial. Namun sayangnya sebagian pihak menyalahgunakan media sosial ini. Banyak kejahatan yang dapat ditimbulkan dari sosial media ini seperti fitnah, komentar negatif (*hate comment*), pencemaran nama baik, menyebarkan berita bohong (*hoax*), ujaran kebencian dan yang akhir-akhir ini banyak terjadi yaitu *cyber bullying* atau yang disebut dengan perundungan di dunia maya.

Sesuai dengan asas legalitas tadi apabila dihubungkan dengan kasus *cyber bullying* yang marak terjadi, para pelaku tidak akan dapat dipidana apabila belum ada aturan yang tertulis atau undang-undang yang mengatur mengenai perilaku tersebut. Namun karena perilaku tersebut itu dapat terhubung dengan Undang-undang No.19 tahun 2016 pasal 27 ayat (3) dan sanksinya tertera pada Pasal 45 ayat (3). Sebelum Undang-undang No.19 tahun 2016 itu dikeluarkan, kasus *cyber bullying* juga sebelumnya terhubung dengan KUHP sebagaimana mengenai pencemaran nama baik yang termasuk kedalam kategori penghinaan termaktub dalam BAB XVI yaitu dari Pasal 310 hingga pasal 321 KUHP. Maka pelaku *cyber bullying* bisa dipidanakan sesuai undang-undang yang berlaku.

Lain halnya dengan fatwa walaupun bentuknya sama-sama tertulis dan berisi tentang perintah dan larangan atau pedoman dan nasihat, Apabila seseorang melanggar itu tidak bisa langsung dipidana. Karena seperti yang diketahui bahwa fatwa itu ada untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan ataupun permasalahan yang dimintai hukumnya dan kedudukan fatwa berbeda sekali dengan undang-undang yang mana undang-undang memang bersifat mengikat sedang fatwa tidak.

Ada sebagian substansi fiqih muamalah yang memang di transformasikan ke dalam peraturan di Indonesia. Transformasi yang berarti perubahan bentuk, rupa, format dan juga sifat. Merupakan perubahan yang mendalam sampai ke

perubahan nilai struktural dan juga kultural. Perubahan struktural sendiri mencakup perubahan struktur dan juga organisasi masyarakat beserta lembaga-lembaganya. Sedangkan perubahan kultural mencakup perubahan norma, pandangan, nilai dan juga prilaku. Dengan begitu secara singkat dikatakan bahwa transformasi merupakan perubahan sosial yang mencakup semua sistem yang digunakan manusia untuk mengatur masyarakat, baik itu sistem politik, sosial, ekonomi, religius, intelektual, dan juga psikologis<sup>23</sup>.

Melihat dikeluarkannya Fatwa MUI No.24 tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial tentu sangat memberikan informasi tambahan mengenai larangan melakukan perbuatan *cyber bullying* yang memang sudah termaktub dalam Undang-undang No.19 tahun 2016 Pasal 27 ayat (3) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Walaupun fatwa di sini tidak bersifat mengikat, namun karena sebagian besar masyarakat Indonesia beragama Islam, maka masyarakat sering mematuhi dan mengikuti fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia. Hingga fatwa juga dapat merubah pandangan, nilai dan juga prilaku masyarakat.

Perbandingan hukum berdasarkan penjelasannya yaitu suatu metode atau studi dalam penelitian yang mana hukum-hukum dan lembaga-lembaga diperbandingkan.<sup>24</sup> Sebagaimana Jolious Stone berpendapat mengenai pengertian perbandingan hukum bahwa perbandingan hukum mencoba untuk menjabarkan apa saja yang sama dan apa saja yang berbeda di dalam sistem hukum atau untuk menemukan inti kesamaan dari seluruh sistem hukum.

Adapun latar belakang munculnya perbandingan hukum seperti di ketahui karena gejala sosial yang hingga sekarang berkembang dimasyarakat, yang kita ketahui di mana masyarakat itu bersifat heterogen (berbeda-beda), dan dari sifat itulah hukum itu ada dan dibuat berdasarkan prilaku masyarakat. Seperti contoh berbedanya hukum antara daerah satu dengan daerah yang lain atau berbedanya

---

<sup>23</sup> Hakim, Atang, Abd. (2011). *Fiqih Perbankan Syariah Transformasi Fiqih Muamalah ke Dalam Peraturan Perundang-undangan*. Bandung : Pt Reflika Aditama

<sup>24</sup> Dalam artikel yang ditulis oleh Pan Mohammad Faiz yang berjudul “Perbandingan Hukum (1)”.Diaksesdari <https://www.google.com/amp/s/panmohammadfaiz.com/200/02/17/perbandingan-hukum-1/amp/>

hukum antara negara satu dengan negara yang lain. Bahwa dalam satu negara juga tidak menutup kemungkinan memiliki berbagai macam sistem hukum.

Perbandingan Hukum dalam Bahasa Inggris disebut dengan *Comparative Law*, yaitu mempelajari berbagai sistem hukum asing dengan bermaksud untuk membandingkannya. Selain itu ada juga *Comperative Law*, yaitu suatu studi tentang prinsip-prinsip ilmu hukum dengan melakukan perbandingan berbagai macam sistem hukum. Jadi secara umum Perbandingan hukum itu adalah suatu metode yang merupakan sebuah cara pendekatan unuk memahami suatu objek atau masalah yang sedang diteliti.

Majelis Fatwa Indonesia yang mana berfungsi untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat penganut Agama Islam mengenai permasalahan yang belum ada hukumnya. Dalam hal mengenai kasus *cyber bullying*, Majelis Ulama Indonesia juga mengeluarkan fatwa yaitu No.24 Tahun 2017 Tentang Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial. Di dalamnya membahas mengenai apa itu media sosial beserta penjelasannya mengenai hukumnya. Itu semua berasal dari hasil ijtihad para ulama terkait yang di landaskan dari Al-quran, hadits, kaidah fiqih, kaidah ushul fiqih dan juga pendapat para ulama terdahulu. Tak lupa juga dalam fatwa diperingatkan mengenai bagaimana etika dalam bermedia sosial bagi umat muslim.

Pada Undang-undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik pasal 27 ayat (3). Dalam undang-undang ini juga disebutkan bahwa :

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik”<sup>25</sup>.

Dan pada pasal 45 ayat (3) dijelaskan mengenai sanksinya bahwa :

“Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan

---

<sup>25</sup> Undang-undang No 11 tahun 2008 yang sudah direvisi menjadi Undang-Undang No.19 tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik


penghinaan dan/atau pencemaran nama baik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 750.000.000 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah)”.

Antara dua regulasi tersebut menyatakan bahwa perilaku dari *cyber bullying* itu tidak di bolehkan lebih tepatnya di larang. Namun dalam Undang-undang No.19 Tahun 2016 tidak dijelaskan lebih lanjut bagaimana seseorang itu beretika ketika bermedia sosial, tapi hal tersebut ada dan dijelaskan dalam isi Fatwa MUI No.24 tahun 2017.

Indonesia itu merupakan negara hukum, sebagaimana yang tertuang dalam Undang-undang Dasar Tahun 1945 pasal 1 ayat (3) yang memiliki maksud bahwa semua tatanan kehidupan dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara itu sudah diatur dan didasarkan kepada hukum yang berlaku. Begitu halnya dengan bermain media sosial, sudah ada peraturannya yaitu pada Undang-undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Selain dalam hukum positif, peraturan mengenai media sosial juga di keluarkan oleh Fatwa Majelis Ulama Indonesia No. 24 Tahun 2017 sebagai jawaban atas pertanyaan masyarakat mengenai hukum bermedia sosial dan dijelaskan juga didalamnya mengenai bagaimana etika dalam bermedia sosial.







*Gambar 1.1. Kerangka berpikir kedudukan hukum Cyber Bullying dalam Fatwa MUI No.24 tahun 2017 dan Undang-undang No.19 tahun 2016*

## **G. Hasil Penelitian Terdahulu**

Beberapa studi tentang *Cyber Bullying* telah dilakukan oleh beberapa penulis sebelumnya. Terdapat beberapa konsep yang dilakukan oleh mereka dalam penelitiannya yaitu konsep Hukum Positif, Hukum Islam dan sebagainya.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh (Hakim, 2017) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul "Cyberbullying sebagai kejahatan di dunia cyber dikaitkan dengan pasal 27 ayat (3) Undang-undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dihubungkan Pasal 310 KUHP". Penelitian skripsinya menggunakan metode deskriptif analitis dengan pendekatan yuridis normatif yang membahas mengenai kejahatan Cyberbullying beserta unsur apa saja yang termasuk kedalam kategori Cyberbullying serta sanksi yang harus diberikan kepada pelaku Cyberbullying tersebut, dan dalam penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa Cyberbullying merupakan kekerasan verbal yang secara tidak langsung akan berdampak pada kondisi psikis korbannya, adapun unsurnya yaitu sebuah media elektronik yang cenderung dilakukan oleh sekelompok orang untuk menyakiti seseorang secara berulang. Tentu saja hal tersebut akah dikenakan sanksi yang tertera pada Undang-undang ITE. Dalam penelitian ini hanya terfokus kepada hukum positif saja, tidak disertai dengan hukum Islam.

Dalam penelitian lain yang dilakukan oleh (Rusmana, 2020) Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung dengan judul skripsi "Sanksi tindak pidana pencemaran nama baik pada media sosial perspektif hukum pidana Islam". Pendekatan yang digunakan yaitu pendekatan teologi normatif hukum (hukum Islam) dan yuridis normative (hukum positif). Dalam skripsi tersebut membahas mengenai sanksi yang diberikan kepada pelaku pencemaran nama baik di media sosial berdasarkan hukum Islam dan hukum positif dan dalam penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa sanksi yang didapat dalam Hukum Pidana Islam yaitu berupa jilid 80 kali dan ta'zir, sedangkan sanksi dalam hukum Positif. Dalam penelitian ini lebih terfokus kepada sanksinya.

Selanjutnya ada penelitian yang dilakukan oleh (Setyawati, 2016) Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Lampung dengan judul “Pengaruh Cyberbullying Ask.Fm terhadap gangguan emosi remaja”. Dalam skripsi tersebut membahas tentang Cyberbullying menurut hukum positif dan lebih terfokus kepada penegakan hukum bagi para pelaku.

Juga penelitian yang dilakukan oleh (Izzati, 2017) Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul “Hubungan antara persepsi terhadap peran orangtua dengan perilaku Cyberbullying pada remaja” Dalam skripsi ini membahas mengenai peranan orangtua terhadap perilaku remaja dalam kasus Cyberbullying. Dalam skripsi ini bahasannya terfokus hanya kepada peranan orangtua dengan remaja.

Beberapa judul yang sudah disebutkan diatas dan sudah diangkat oleh penulis-penulis sebelumnya, memiliki perbedaan antara penelitian yang akan penulis lakukan yaitu dengan menggunakan perspektif perbandingan. Maka penulis disini akan melakukan penelitian dengan judul “KEDUDUKAN HUKUM CYBER BULLYING DALAM FATWA MUI NO.24 TAHUN 2017 TENTANG HUKUM DAN PEDOMAN BERMUAMALAH MELALUI MEDIA SOSIAL DAN RELEVANSINYA DENGAN UNDANG-UNDANG NO.19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK PASAL 27 AYAT (3)”.